



BUKTI CCTV TAK JELAS DAN RUSAK Terdakwa Klithih Mengaku Bukan Pelaku

YOGYA (KR) - Tuntutan pidana hukuman 11 tahun penjara pada terdakwa RNS dan 10 tahun penjara pada terdakwa FAS dan MMA yang diajukan jaksa dinilai dzholim, keji dan tidak didasarkan fakta hukum yang terungkap jelas dan nyata. Ketiga pelajar ini didakwa sebagai pelaku kekerasan jalanan (klithih) di Gedongkuning awal April 2022 lalu yang menewaskan korban seorang pelajar Daffa Adzin Albasith. Namun mereka merasa tidak melakukan perbuatan itu dan dipaksa mengaku.

"Penyidikan atas perkara ini dilakukan tidak benar, penuh rekayasa dan upaya-upaya mengaburkan fakta. Bahkan merusak alat bukti sehingga pelaku sebenarnya tidak terungkap dan upaya untuk meng-kambing hitamkan para terdakwa," tegas penasihat hukum terdakwa FAS, Tafiqurrahman SH didampingi

Doni Yuwono SH dalam sidang pembacaan Pledoi (pembelaan) di PN Yogya, Kamis (20/10).

Taufiqurrahman menyebutkan, ada upaya *obstruction of justice* (penghalangan keadilan) dalam kasus ini. "Terlihat dari upaya mengambil rekaman CCTV di beberapa lokasi yakni di Jogkem Gedongkuning, Sop Merah 1 Tungkak, Sop Merah 2 Tungkak, Masjid Warungboto, Masjid Ummi Sallamah 1 dan Masjid Ummi Sallamah 2," jelasnya.

Rekaman CCTV tersebut diambil serampangan tanpa protokol pengambilan yang benar dan bahkan tidak dibuatkan berita acara. "Akibatnya pengambilan rekaman CCTV tidak dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Kemudian berdasar audit digital forensik yang dilakukan dr Yudi Prayudi MKom, menunjukkan rekaman CCTV Jogkem Gedongkuning

hanya diambil dengan perekaman menggunakan kamera eksternal dengan resolusi rendah dan resolusi warna hitam putih dari layar monitor yang menyangkan rekaman. "Akibatnya tayangan rekaman CCTV rusak, tidak jelas siapa gambar di video tersebut, apa kendaraan pelaku dan korban, apa senjata yang digunakan pelaku. Perubahan format video menjadi 3GP juga menjadi tidak jelas," ungkapnya

Sementara Terdakwa FAS saat membacakan pembelaannya menegaskan ia bukan pelaku klithih Gedongkuning. Saat kejadian tidak berada di lokasi kejadian dan tengah berada di rumah temannya. "Saya tidak tahu dan tidak pernah terlibat penganiayaan dan pengeroyokan yang menewaskan korban. Saya diniaya oknum aparat dan dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuh korban," ungkapnya. (Vin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005